

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahirnya konsepsi hak kekayaan intelektual pertama kali muncul di Negara Venezia, Italia pada tahun 1470. perkembangan Hak kekayaan Intelektual (HKI) dilakukan oleh konvensi Paris serta konvensi Berne pada tahun 1789, konvensi Paris lahir ketika revolusi Perancis dengan masa perkembangan benua Eropa dengan gerakan *Renaissance*, *Renaissance* merupakan gerakan revolusi ilmu pengetahuan karena dahulu kala masih didominasi gereja katolik yang membuat kemajuan ilmu pengetahuan sangat lambat. Isu keterhambatannya kemajuan pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual yaitu Austria di desak membuat undang undang upaya memberikan perlindungan penemuan merek dagang serta industri saat pameran terhadap orang asing, kedua menyelenggarakan kongres Wina sebagai reformasi Paten. Permasalahan diatas melahirkan kongres Internasional Industri Properti Pada tahun 1967 di Negara Perancis dengan dibuatnya suatu lembaga yang memiliki nama “*World Intellectual Property Organization (WIPO)*.” Agar bisa memberikan perlindungan oleh ilmuan yang memiliki pengetahuan intelektual di bidang keilmuannya.¹ Bahwa Tertanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta dengan bertujuan

¹ WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use, WIPO Publication No.489, lihat juga dalam <http://www.wipo.int/about-ip/en/iprm/>. Accessed: 01/10/2024 15:10

memberikan pengoptimalisasi perlindungan terhadap pencipta, penyebarluasan hasil kebudayaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra mempercepat pertumbuhan intelektual kehidupan bangsa.

Hak Kekayaan intelektual adalah hasil dari penalaran pengetahuan olah pikir manusia sangat mendalam sehingga menghasilkan suatu karya ciptaan yang sangat otentik dan eksklusif. Hak kekayaan Intelektual mempunyai 3 unsur kata berupa: Pertama, hak otoritas, untuk melakukan kebaikan atau suatu larangan perbuatan menurut hukum². Keterkaitan antara kewajiban dan hak hak hukum sangat erat sehingga dikatakan dimana ada hak di situlah ada hukum. Kedua, Kekayaan merupakan didasarkan dari pemikiran individu atau kelompok yang kritis menjadi milik pencipta yang eksklusif sepanjang kebendaan tersebut tidak dialihkan kepemilikannya. Intelektual merupakan kekuatan penalaran yang amat baik sebagai pemberian karunia Tuhan Yang Maha Esa sehingga berhasil menciptakan suatu karya secara inovatif, kreatif dan bernilai. Dalam Pembahasan Kekayaan intelektual tentu saling keterkaitan dari berbagai hak yang diatur dalam peraturan hukum, hukum kekayaan intelektual merupakan komponen dari hukum kebendaan karena berkaitan dengan hak hasil karya pencipta, dikelompokkan menjadi hak milik perorangan yang bersifat tidak berwujud (*intangibile*). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang hak cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip

² Sasongko, *Pengantar Hukum Kekayaan Intelektual*, Pusaka Media, Bandar Lampung 2021: Hlm 3

deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Karya ciptaan sangat mudah ditiru dan dapat menjadi penyebab permasalahan utama pada perselisihan hak. Sebagaimana hakikatnya tindak pidana khusus dalam bidang hak cipta mempunyai tujuan kepentingan kejahatan dengan menggunakan segala sesuatu sebagai alat dalam mencapai yang dituju, bahwa setiap kepentingan diberikan perlindungan terhadap hukum pidana tertentu dapat dikategorikan bahwa hak kekayaan intelektual bagian yang penting dalam kesejahteraan dan keaslian karya yang diperoleh dari pencipta.

Segala kegiatan sehari-hari masyarakat diperlukan suatu peraturan, peraturan yang dimaksud yaitu hukum pidana bertujuan menjaga ketertiban di kehidupan bermasyarakat yang berfungsi sebagai salah satu alat pengendali sosial. Daripada itu bagi siapapun yang melakukannya akan diberikan tindakan dan sanksi hukum pidana sangat keras, sehingga dalam pergaulan masyarakat yang meliputi rantai kehidupan yakni politik, sosial dan budaya. Semuanya itu merupakan pengaturan hukum pidana yang berupaya melaksanakan fungsinya.

Hukum Pidana merupakan kumpulan kaidah kaidah yang berisikan norma norma hukum yang mengatur hubungan individu dengan individu serta individu dengan negara yang mempunyai kekuatan hukum

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

mengikat apabila seseorang melanggar akan mendapatkan hukuman yang berat berupa sanksi sanksi. hukum pidana memuat 2 substansi berupa hukum materiil dan hukum formil, hukum pidana materiil memuat perbuatan yang dilarang atau tidak dilarang. Hukum pidana formil adalah

hukum untuk menegakkan hukum materiil yang memuat cara cara menegakkan hukum pidana materiil melalui proses peradilan pidana. Menurut salah satu pakar hukum pidana yang bernama Pompe, Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan atau larangan dalam menentukan terhadap tingkah laku tertentu apabila dilanggar akan dijatuhi sanksi pidana.

Tindak pidana merupakan tingkah laku individu yang tidak mentaati peraturan yang dibuat oleh aturan hukum yang diancam dengan pemberian sanksi pidana, dalam pemberian sanksi pidana harus mengandung unsur unsur hukum pidana seperti kategori monistis yang berkiblat dalam perbuatan yang menimbulkan suatu akibat serta mempertanggung jawabkan pidana oleh pelaku tindak pidana, serta yang kedua kategori dualistik yang mempunyai arah pada asas legalitas, seseorang yang melakukan kriminalisasi belum ada ketentuan pidana maka tidak bisa dijatuhi sanksi pemidanaan. Tindak pidana terbagi menjadi 2 yaitu : tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Contoh tindak pidana umum berupa pencurian, penggelapan dan penganiyaan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, kemudian tindak pidana

husus berupa tindak pidana korupsi, terorisme dan hukum kekayaan intelektual, yang tidak diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Maraknya kasus pembajakan hak cipta di Indonesia sangat tinggi terjadi di dalam *software* dengan menggunakan teknologi terkini dapat

dilakukan dengan sangat cepat, untuk memproteksi pelanggaran hak cipta dengan cara teknologi sangat tidak mudah. Pengandaan ataupun pembajakan *Software* dimasa modern sangat mudah dilakukan dalam jumlah sangat banyak menggunakan bantuan Internet dampak dari pembajakan tersebut pada praktik bisnis penjualan televisi, PC, atau *handphone* yang mengakibatkan kerugian si pemilik hak cipta. Walaupun peraturan hukum sudah disempurnakan perubahan teknologi kerap sekali terjadi pelanggaran hak cipta dan bahkan meluas seiring dengan permintaan terhadap suatu barang meningkat.⁴ Dalam praktik tersebut mempunyai "Peluang" untuk berbuat pelanggaran hak cipta dengan 2 unsur yaitu unsur permintaan pasar yang menjual harga suatu barang sangat murah dan kedua, *supply* suatu barang mempunyai prinsip mencari keuntungan sebanyak banyaknya atau memasang harga tinggi dengan melangar batasan hak konsumen dan mengganggu kestabilan ekonomi Negara.

Kasus serupa dalam bidang hak cipta kian banyak terjadi sebuah pelanggaran, seperti diungkapkan oleh Badan Reserse Kriminal Polisi Republik Indonesia, sebanyak 958 Kasus pelanggaran hak kekayaan

⁴ Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm. 315.

intelektual pada priode 2016-2021. Angka kasus tersebut mencakup antara lain, pelanggaran merek (650 Kasus), Hak cipta (243 Kasus) serta paten (18 Kasus).⁵ Menurut data resmi kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia, sebanyak 1.745 Kasus pelanggaran hak cipta dalam

kurun waktu 2017 sampai 2019 yang jumlah tahunnya kian meningkat.⁶ Pelanggaran hak cipta menurut data pemerintah Inggris yang dilakukan dengan cara survey online pada tanggal 07 April 2022 dan 31 Mei 2022 diambil sampel dari negara Inggris untuk kategori Live Sport tahun 2019 sebanyak 34% Pelanggaran, tahun 2020 sebanyak 37%, tahun 2021 sebanyak 29% dan Tahun 2022 sebanyak 36%. Kategori berikutnya yaitu Software tahun 2019 sebanyak 18%, tahun 2020 sebanyak 20%, tahun 2021 sebanyak 23% dan tahun 2022 sebanyak 38%. Dan kategori TV pada tahun 2019 sebanyak 17%, tahun 2020 sebanyak 14%, tahun 2021 sebanyak 14% dan tahun 2022 sebanyak 19% Dengan total keseluruhan pengambilan sampel 5.000 Orang yang terbagi dari 4.500 wawancara online dan 500 wawancara tatap muka.⁷

Secara yuridis dibidang kekayaan intelektual diperlukan intervensi lembaga negara dengan tujuan menyetarakan kepentingan pencipta dengan

⁵ <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/05/18/pelanggaran-hak-cipta-kian-mudah-terjadi> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

⁶ <https://kumparan.com/btary-salsabila/rendahnya-pemahaman-masyarakat-indonesia-tentang-hak-cipta-salah-siapa-20WBUVX4kyq/3> diakses pada tanggal 25 Oktober 2024.

⁷ <https://www.gov.uk/government/publications/online-copyright-infringement-tracker-survey-12th-wave/executive-summary-online-copyright-infringement-tracker-survey-12th-wave#background> diakses pada tanggal 1 November 2024 Pukul 19.00

kepentingan populasi masyarakat umum serta kepentingan negara. sebagaimana kita ketahui, pencipta mempunyai hak kontrol penuh atas karya ciptaanya serta memberikan izin atau melarang kepada masyarakat dalam menerbitkan atau melipat gandakan ciptaanya di lain pihak masyarakat dapat secara resmi menggunakan karya dan menghindari peredaran barang tiruan, Secara konteks hak kekayaan intelektual memiliki manfaat perlindungan hukum (hak eksklusif).

Jenis jenis hak kekayaan intelektual dalam perjanjian *TRIPS Agreement* pada *Article 9-40* mempunyai kategori sebagai berikut :

1. Hak cipta (*copyrights*)
2. Merek (*Trademarks*)
3. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*)
4. Desain Industri (*Industrial Design*)
5. Paten
6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographies) of Integrated Circuits*).
7. Informasi yang Dirahasiakan (*Undisclosed Information*) atau yang dikenal dengan istilah Rahasia Dagang/*Trade Secret*
8. Pengendalian Praktik praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi.

Sebagaimana menurut undang undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, Pelindungan lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada

pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.⁸ Dalam permohonan legalitas lisensi diperlukan pencatatan dan penghapusan ciptaan kepada lembaga negara yang berwenang yaitu lembaga kementerian hukum dan hak asasi manusia

pencatatan lisensi mempunyai tata cara pencatatan sebagaimana yang sudah ditentukan yaitu pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait atau kuasa kepada kementerian terkait. Permohonan bisa dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik, Hak cipta memiliki ciri khas sebagai berikut :

1. Pelindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut
2. Pelindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan
3. Memerlukan pendaftaran lisensi

Karya Ciptaan yang sudah dipublikasi secara otomatis mempunyai lisensi hak cipta terhadap hak ekonomi dan hak moral, apabila ada pihak lain yang menggunakan karya ciptaan tersebut tanpa izin bahwasanya diketahui pihak tersebut telah melanggar hak ekonomi dan hak moral terhadap pemilik karya atau pemegang lisensi. Sebenarnya ketika pihak lain ingin memanfaatkan hak ekonomi suatu ciptaan dengan cara apapun wajib membuat perjanjian lisensi yang menimbulkan perikatan serta

⁸ Undang Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

mendapatkan persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta dan setelah itu pihak lain tersebut membayarkan royalti sebagai bentuk kontraprestasi atas diberikannya hak ekonomi dan hak moral dari seorang pencipta, Namun dengan perkembangan pengetahuan pada zaman era modernisasi teknologi begitu sangat signifikan dalam berbagai bidang informasi membawa dampak yang positif (baik) maupun negatif (buruk) secara langsung ataupun tidak langsung.⁹ Dalam aktifitas manusia, teknologi informasi sangat diperlukan untuk keberlangsungan kegiatan sehari-hari seperti saat berbelanja online, pelayanan jasa, layanan penyedia informasi serta layanan dan fitur yang ada di internet mengandung unsur kekayaan intelektual. Tentu saja Pemerintah telah melakukan pengaturan tentang ketentuan pemidanaan hak cipta yang sebagaimana dicantumkan menurut Undang-undang no.28 Tahun 2014 tentang hak cipta pada pasal 112 sampai pasal 120. Jadi jika ada yang melanggar dengan cara pembajakan hak cipta melalui teknologi dipastikan orang tersebut melanggar Pasal 113 ayat (3) Undang-undang no.28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan

⁹ Eko Rial Nograho dan Wahyu Priyanka NP, “Tanggung Gugat Pemegang Hak Cipta Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Pelanggaran Hak Cipta.” *Journal of Intellectual Property* Vol 2, no. 2 (2019): Hlm 23–37.

Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Seiring dengan perputaran waktu kehidupan, hasil konsepsi gagasan pokok pemahaman dasar kekayaan intelektual yang menaruh perhatian khusus terhadap suatu teknologi informasi yang juga memiliki keunikan orisinalitas serta eksklusif perlu mendapatkan perlindungan hukum, pada hakikatnya kerap sekali dampak isu-isu buruk yang timbul di bidang hak cipta seperti pembajakan, penjiplakan dan segala permasalahan lainnya di masyarakat. Pembajakan karya ciptaan adalah perbuatan melanggar hukum dengan cara mencuri atau direbut oleh pihak lain yang berkepentingan dengan kesengajaan serta tanpa pemberitahuan izin kepada pencipta, dengan cara menduplikasi dan memperjualbelikan karya ciptaan pemegang sertifikat resmi diperoleh dari DJKI (Direktoral Jenderal Kekayaan Intelektual).

Melalui penjabaran diatas sangat jelas bahwasanya isu permasalahan yang ada pada saat ini serta pelanggaran hak cipta melalui teknologi informasi masih terus berlangsung secara masif dan sudah seharusnya pelaku pelanggaran hak cipta mendapatkan sanksi sebagai akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Seperti kasus yang penulis ambil dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 56/Pid.Sus/2022/PT. DKI Jakarta. terdakwa dalam putusan tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana hak cipta yang dilakukan secara melanggar hukum.

Tindakan terdakwa terungkap setelah saksi Sebagai tim *Commercial Field Monitoring* (CFM) dari PT.Global Media Visual (MOLA TV) yang pada tanggal 12 Desember 2020, pada pukul 20.07 menemukan tayangan liga Inggris yang disiarkan secara langsung antara Wolves dan Aston Villa di bein sport HD 11. Setiap pembajakan hak cipta tersebut secara tanpa izin terhadap pemegang lisensi, Tindakan terdakwa sangat jelas melanggar pasal 113 ayat (3) Undang Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagaimana dijelaskan dalam putusan tersebut.

Penulis sangat terkesan pada kasus tindak pidana hak cipta karena memiliki keinginan menguraikan variasi pelanggaran secara melawan hukum di sektor tindak pidana hak cipta yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Hukum Pidana. Tindakan tindakan tersebut melibatkan tindakan hukum, seperti pembajakan dan tidak memiliki izin dokumen. Namun, ada asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* bahwasanya berdasarkan asas tersebut, Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak cipta sudah merinci peraturan atau larangan secara komprehensif terkait semua aspek yang berkaitan dengan hak cipta.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka diangkatnya penelitian yang berjudul: **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN HAK CIPTA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta).**

B. Rumusan Masalah

Setelah Penulis menggambarkan latar belakang mengenai permasalahan yang akan dibahas, terdapat dua rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk dan jenis tindak pidana pelanggaran hak cipta dalam hukum positif Indonesia?
2. Apa pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor: 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta?
3. Apakah penerapan putusan perkara nomor 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta tersebut sudah sejalan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan di Indonesia ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Agar efektif dan tepat sasaran, maka Penulis menetapkan tujuan dari penelitian ini. Sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis proses pemahaman yang komprehensif tentang variasi tindak pidana hak cipta dalam hukum positif Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana hak cipta dalam perkara nomor: 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta.

- c. Untuk mengetahui proses penerapan tujuan pemidanaan terhadap terdakwa dalam perkara nomor: 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat

baik secara teoritis dan praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk masyarakat luas:

a) Manfaat Teoritis

1. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kekayaan Intelektual yang terkait dengan tindak pidana hak cipta.
2. Untuk mengembangkan konsep pemikiran secara lebih sistematis dalam penelitian tentang perlindungan terhadap pembajakan lisensi karya ciptaan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam penyelesaian tindak pidana hak cipta.
4. Menjadi acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

b) Manfaat Praktis

1. Memberikan masukan yang berharga pihak-pihak terkait dalam penyelesaian tindak pidana hak cipta.

2. menambah wawasan mengenai hukum khususnya dalam bidang tindak pidana hak cipta.
3. Memberikan kontribusi pemikiran tentang akibat hukum dari tindak pidana hak cipta.
4. Menjadi referensi bagi pemegang hak cipta dalam menyelesaikan masalah terkait pelanggaran hak cipta.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kelompok pendapat, teori, tesis, dan kasus terhadap suatu masalah atau kasus yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan acuan teoritis. Teori merupakan hasil penalaran yang mendalam diterapkan secara deduktif bertujuan menemukan fakta untuk membantu peneliti.¹⁰ Suatu kerangka teori harus dibuat untuk memuat pokok pikiran, menunjukkan dari sudut pandang mana masalah akan disoroti, serta dapat paham akan sebuah makna teori dari perspektif etimologi (bahasa) serta terminologi (istilah) dan berfungsi sebagai dasar penelitian untuk memastikan tujuan dan arah penelitian.

1. Teori Keadilan

Secara filosofi Keadilan berasal dari Yunani merupakan dari kata *Iustitia* dalam bahasa Latin, sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *Justitia*. Rancangan yang melingkupi keadilan dianggap

¹⁰ Moh. Askin dan Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta 2023, Hlm 94

serupa dengan ide sangat melekat dari manusia masih dalam kandungan di berbagai aspek hukum. Keadilan menentukan terhadap sikap manusia dalam pergaulan sesama individu untuk mencapai hak hak yang setara di dalam hukum. Keadilan bisa

dipahami seperti suatu kebajikan mutlak memiliki tujuan untuk mencapai hak hak masyarakat. Konteks pondasi keadilan berada di dalam hubungan antar individu dalam bermasyarakat mempunyai syarat fundamental serta jaminan diharapkan mencapai pembangunan sosial yang berkelanjutan berasaskan hak asasi manusia.

Konsep Keadilan menurut John Rawls, kebebasan dalam kehidupan masyarakat dibatasi oleh hak hak antar individu mempunyai tujuan melindungi serta mengamankan pelaksanaan kebebasan hak individu. Dogma keadilan mewajibkan bahwa perbedaan mewujudkan pencapaian nilai serta norma sosial ekonomi diperbolehkan dengan larangan tidak menutup peluang individu lain dalam mendapatkan manfaat dari keadilan, maka keadilan harus berselaras dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dalam kehidupan manusia.¹¹

Definisi teori keadilan menurut Aristoteles merupakan keadilan dibagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu pertama, keadilan distributif distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi

¹¹ Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: telaah filsafat politik John Rawls*, Yogyakarta, Kanisius 2021, Hlm 71-74

anggota anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Kedua, keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya

diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status *quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.¹²

2. Teori Pertimbangan Hakim

Suatu dasar pertimbangan hakim adalah tanggung jawab hakim yang mengikat dalam penalaran argumen yang dipakai terhadap hakim sebagai pertimbangan hukum yang benar berlandaskan kebenaran serta keadilan. Dari pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan duduk perkara yang diungkapkan selama persidangan berlangsung bertujuan terpenuhi syarat formil dan syarat materiil. Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara berlandaskan pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 BAB IX Pasal 24 sampai pasal 2. Dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman,¹³ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara merdeka bebas dari segala intervensi

¹² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, Dan Memahami Hukum*, Surabaya: LaksBang Yustisia 2010, Hlm 64.

¹³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1 ayat (1).

pihak ketiga dalam menyelenggarakan persidangan di pengadilan guna menegakkan hukum yang berkeadilan berlandaskan Pancasila dan UUD RI 1945 Bertujuan terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang berkeadilan.

Menurut bagir manan adalah putusan hakim dipandang mewujudkan ketidaknetralan serta keberpihakan disebabkan beberapa hal, seperti berikut :

- a. Majelis hakim mempunyai kekuasaan yang begitu berpengaruh terhadap kekuasaan yang sangat tinggi, dari internal kehakiman serta eksternal kehakiman, seperti : (gubernur, bupati, dan menteri).
- b. Pengaruh terhadap masyarakat, tekanan masyarakat sangat diluar kendali hakim berdampak rasa takut serta cemas dalam memberikan sebuah keputusan dengan berbenturan hati nurani hakim. Pengaruh dari masyarakat juga bisa ditimbulkan dari sebuah pergaulan oleh seorang hakim, maka pergaulan seorang hakim perlu dibatasi.
- c. Pengaruh sumber hukum tak tertulis serta nilai nilai yang menjwai dalam tatanan masyarakat.

Menurut Ahli Wiryono Kusomo mengutarakan pertimbangan hakim merupakan pertimbangan yang menjadi acuan keputusan hakim untuk mengadili seorang terdakwa dalam suatu perkara. Apabila dalil-dalil hukum tidak kuat serta kontradiktif,

secara kata umum putusan hakim meliputi pokok putusan, pertimbangan serta amar putusan. Maka suatu alasan akan menjadi bahan pertimbangan sangat kuat sebagai dasar pengambilan keputusan sehingga menjadikan amar putusan yang dibuat oleh hakim menjadi objektif dan beralasan.

Pertimbangan hakim dalam membuat sebuah keputusan wajib berlandaskan Undang-Undang terkait, Seorang Majelis Hakim tidak dapat melenceng atau melebihi dari tuntutan pidana minimal serta maksimal dari sanksi di dalam Undang-Undang terkait. Maka hakim dalam membuat amar putusan tindak pidana, hakim berkewajiban memutuskan dengan seadil adilnya untuk memberikan kepastian hukum untuk mewujudkan kemanfaatan hukum.¹⁴

3. Teori Pelindungan Hukum

Pelindungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tempat belindung atau merupakan perbuatan (perihal) melindungi, misalnya memberi pelindungan kepada individu yang rentan terhadap serangan yang berbahaya kepada dirinya.¹⁵ Sedangkan, pengertian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan gabungan elemen peraturan atau kaedah yang mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena

¹⁴ E. Utrecht dan Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1980, hln. 204.

¹⁵ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986. Hlm.600.

berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaidah-kaidah.¹⁶ Maka, perlindungan

hukum merupakan dalam perbuatan untuk melindungi subjek hukum dengan norma-norma yang berlaku dan diterapkan dengan suatu sanksi apabila subjek hukum melanggar norma.

Bahwa Teori perlindungan hukum mempunyai pencapaian mengintegrasikan serta mengkoordinasikan segala hal kepentingan lapisan masyarakat karena dalam suatu kepentingan individu atau kelompok tertentu, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membantu berbagai kepentingan beberapa pihak, kata Fitzgerald dalam buku yang tertulis oleh Satijipto Raharjo.¹⁷ Pelindungan hukum merupakan kebutuhan dalam lapisan kehidupan hukum masyarakat, karena kebutuhan dalam lapisan kehidupan tersebut terdapat kepentingan dalam hubungan hukum antar masyarakat yang disebut dengan kepentingan hukum.

Kepentingan hukum merupakan keterlibatan hak dan kepentingan antar individu, oleh karena itu hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 1998. Hlm.38.

¹⁷ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

perlu diatur dan dilindungi.¹⁸ Pelindungan hukum kehidupan bermasyarakat berjalan seiring dengan masalah masalah yang muncul. Selain itu pelindungan hukum muncul dan lahir dari seperangkat hukum memiliki tujuan untuk mengatur masyarakat

dan tidak semata-mata dibuat begitu saja. Pelindungan hukum tersebut pada dasarnya dibuat dan digali dari perilaku masyarakat berdasarkan kesepakatan antara masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku setiap individu.

Negara Indonesia mempunyai ideologi berdasarkan Pancasila, karena unsur Pelindungan hukum di dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, maka asas yang penting ialah asas kerukunan berdasarkan kekeluargaan.¹⁹ Selain itu, Pelindungan hukum juga dijelaskan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 28C yang berbunyi "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya." Untuk itu, setiap muncul pembajakan atau penyalahgunaan hak cipta dalam suatu perbuatan hukum antar masyarakat atau individu, maka akan diselesaikan terlebih dahulu dengan cara kekeluargaan dan musyawarah sehingga mencapai sebuah kemufakatan. Tergambar dalam

¹⁸ *Ibid*, hal.69

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya 1987. Hlm.84.

perjanjian Lisensi hak cipta, namun disisi lain hak cipta merupakan barang yang bernilai ekonomi dan hak moral yang mempunyai eksklusifitas serta orisinalitas. Maka tidak jarang terdapat masalah ataupun tindak pidana dalam hak kekayaan intelektual. Untuk

mencegah hal tersebut peran kementerian hukum dan hak asasi manusia sangat penting. Karena lembaga kementerian hukum dan hak asasi manusia merupakan pejabat negara yang memiliki tugas untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, kementerian hukum dan hak asasi manusia memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan perlindungan hukum para pihak dengan melakukan pendaftaran karya ciptaan serta melakukan tindakan hukum dan menghindari adanya perselisihan di bidang hak cipta, kepentingan tersebut merupakan target dari hak karena mengandung unsur perlindungan dan pengakuan sebagai bentuk pelayanan, subjek yang dilindungi,

4. Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Hukum pidana dalam perspektif hukum positif Indonesia sekarang memberlakukan asas kesalahan sebagai beberapa asas disamping asas legalitas. Sistem pertanggungjawaban pidana adalah sebuah bentuk perbuatan dari aktor tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukan Individu. Hanya Individu yang mampu memikul tanggung jawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana dari sudut pandang kapabilitas bertanggung jawab.²⁰ Individu memiliki kemampuan melakukan pertanggung jawaban pidana perlu dipertimbangkan apabila seseorang berada dalam pengaruh ketidaksadaran dengan gangguan psikis serta mental

yang tidak dipengaruhi oleh penyakit baik yang bersifat kronis maupun sementara, pertumbuhannya tidak terganggu dan tidak terdampak oleh kejutan, hipnotis kemarahan meluap, hingga faktor faktor lainnya maka individu tersebut dapat dikenakan pertanggung jawaban hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu tindakan yang tercela oleh masyarakat yang wajib dipertanggungjawabkan perbuatan yang tercela tersebut pada si aktor tindak pidana. Kemampuan tersebut dapat dipertontonkan kesalahan dari petindak yang memenuhi unsur kesengajaan atau kealpaan yang memiliki arti tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukannya, yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menurut Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana.” Dalam pasal 44 KUHP dapat dikategorikan sebagai alasan pemaaf bagi orang yang melakukan tindak pidana karena cacat jiwanya,

²⁰ Roeslan Saleh. “*Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*”. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. Hlm. 10

rancangan kesalahan dapat diketahui melalui 3 indikator unsur unsur, yang setiap unsur dapat mudah dipahami apakah perbuatan seseorang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, seperti dikatakan Vos yaitu :²¹

- a. Tanggung jawab seseorang dalam keterlibatan terhadap tindakan tindakan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*) merupakan kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Keterkaitan seseorang dengan emosional yang khusus dari tersangka tindakan pidana dapat berkisar antara kesengajaan dan kealpaan; dan
- c. Tidak adanya landasan dalam penghapusan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan individu terhadap kesengajaan atau kealpaan dari tindakannya, sesuai dengan pemahaman tentang kesahalahan.

5. Teori Pidanaan

Pemidanaan merupakan para pihak yang mencari kebenaran koherensi berlandaskan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Hukum acara peradilan pidana mempunyai rangkaian yang panjang seperti penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan oleh hakim yang ditandai dengan vonis hakim dengan mempertimbangkan fakta yuridis dan non yuridis secara

²¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Graha Indonesia, 1994, hlm 136.

komprehensif dengan berakhirnya pemidanaan atau terlepasnya terdakwa dari jerat pidana. Jika ditinjau berdasarkan teori pemidanaan Roeslan Saleh asas-asas hukum merupakan perintah-perintah hukum yang mempunyai kaidah atau nilai yang memiliki fungsi di dalam atau diluar sistem hukum positif Indonesia dan peranan tujuan pemidanaan di Indonesia sangat penting dalam memberikan perlindungan masyarakat atau pencari keadilan.²²

Kerangka Konseptual

1. Tindak Pidana bersumber dari terminologi yang dikenal dalam hukum Pidana Belanda *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 unsur kata, seperti berikut : *Straaf* diartikan sebagai dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan sebagai dapat, *Feit* diartikan sebagai tindak, Peristiwa, dan perbuatan.²³ Tindak Pidana merupakan perbuatan yang bisa dikelompokkan sebagai tindak pidana, seperti tingkah laku yang dianggap jahat dan/atau bukan kejahatan dalam konteks yuridis. Secara normatif, tindak pidana diidentifikasi sebagai sesuatu bentuk kejahatan yang mengimplikasikan tindak yang berlawanan dengan ketentuan dalam Undang-Undang pidana Republik Indonesia.²⁴

²² Umi Rozah Aditya, *Asas dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2015, Hlm 16-19

²³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69.

²⁴ P.A.F. Lamington, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hlm.37.

2. Hak Cipta sudah ada di Indonesia pada tahun 1945, upaya pengembangan dari pemerintah Indonesia dalam bidang hukum hak cipta, Indonesia mulai memperbahurui kerangka hukum yang lebih independen dalam hal hak cipta. Hal tersebut tergambar dari

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk melindungi karya ciptaan di Indonesia. Salah satu unsur dalam pembentukan Regulasi Hak cipta di Indonesia yaitu perlindungan terhadap karya-karya intelektual Lokal. Karena Negara Indonesia beragam seni, serta tradisi yang melimpah dan unik, oleh sebab itu sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap pemilik hak cipta atau pemegang lisensi hak cipta. Supaya perlindungan tersebut mendapatkan hak eksklusifitas serta orisinalitas dalam mengakomodasi dinamika teknologi yang terus berkembang.

3. Lisensi Hak Cipta merupakan pemberian izin pemilik hak atas kekayaan intelektual dalam bidang hak cipta terhadap pihak lain melalui perjanjian hak guna menikmati manfaat ekonomi dan manfaat hak moral. Pengaturan mengenai perikatan lisensi, mempunyai asas asas sebagai berikut: a. Kebebasan berkontrak, Konsensualisme dan *Pacta Sun Servanda*.²⁵
4. Pembajakan adalah pelanggaran etika yang mengambil hak ekonomi serta hak moral pencipta atau tanpa sepengetahuan izin

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm.99.

terlebih dahulu kepada pencipta dengan cara melakukan tindakan memperbanyak ciptaan orang lain. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta²⁶ adalah Penggandaan dan pendistribusian ciptaan secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan ekonomi.

5. Hak penyiaran adalah mempunyai wujud untuk mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel, penyiaran mempunyai ruang lingkup penyiaran ulang dan penyiaran langsung.²⁷ Penyiaran mempunyai berbagai prinsip untuk mewujudkannya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian terkait analisis yuridis tindak pidana hak cipta (studi kasus putusan nomor: 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr) adalah metode penelitian yang penulis pakai sebagai jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa asas seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan undang-undang setiap pasal maupun secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang juga Bahasa yang dipakai merupakan bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian

²⁶ Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²⁷ M,Citra Ramadhan, *buku ajar hak kekayaan intelektual, Universitas medan area press,*

hukum normative mempunyai cakupan yang luas.²⁸ Penelitian ini berbasis pada penelitian studi kasus yang terkait dengan ketentuan tertulis atau penelitian kepustakaan.²⁹ Penelitian hukum normatif mencakup pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal* hukum.³⁰

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang Hak Cipta (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.56/Pid.Sus/2022/PT. DKI Jakarta. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³¹

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

²⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta. Raja Grafindo Persada, 2009. Hlm.51.

²⁹ Moh. Askin dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, Kencana, 2023, hal 17.

³⁰ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Januari-Maret, 2014, hal. 25.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada media, 2005.

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berbentuk norma hukum yang mempunyai sifat mengikat. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- 4) Peraturan Kementrian Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang pelaksanaan peraturan Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak cipta lagu dan/atau musik ;
- 5) Putuan Nomor 820/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bukan berbentuk norma hukum, namun berupa pendapat ahli, bahan ini di dapat dari literatur atau buku-buku, artikel, jurnal yang berkaitan.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini adalah studi kepustakaan seperti pengumpulan bahan hukum melalui

penelusuran berupa peraturan perundang-undangan, buku fisik, *ebook*, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Membahas pokok permasalahan dan menganalisis data yang telah diperoleh, maka penulis menggunakan segala informasi dan data yang telah diperoleh, baik data primer maupun data sekunder. Kemudian penulis analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif. Setelah pengumpulan bahan hukum dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan meghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, amupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Dimana data yang diperoleh tidak menggunakan rumus atau data statistik, melainkan berupa uraian-uraian, bahkan aturan yang satu dengan yang lainnya yang tidak bertentangan dengan cara:

- a. Memilih pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tentang kaidah-kaidah hukum serta mengintegrasikannya.
- b. Membuat sistematis dari pasal-pasal atau kaidah-kaidah hukum yang kemudian dihubungkan dengan masalah yang penulis angkat.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran secara garis besar mengenai materi penulisan ini maka penulis menguraikan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN HAK CIPTA

Dalam bab ini kajian pustaka berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang akan memberikan landasan atau kerangka teori serta diuraikan mengenai kerangka pemikiran. Kajian pustaka ini terdiri dari tinjauan umum tentang tindak pidana, hak cipta, dan lisensi karya ciptaan.

BAB III FAKTA YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN HAK CIPTA DALAM PERKARA NOMOR 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta.

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, pertimbangan hakim dan amar putusan mengenai ketentuan hukum terkait tindak pidana pembajakan hak cipta.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBAJAKAN HAK CIPTA STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 56/Pid.Sus/2022/PT DKI Jakarta.

Dalam bab ini, penulis akan mengurai tentang analisa pertimbangan hakim dalam Tindak pidana hak cipta serta pemenuhan tujuan tindak pidana dalam hukum pidana.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran Penulis yang menjawab rumusan masalah dan saran berupa solusi yang berkaitan terhadap hasil temuan Penulis.

